



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IDHAR HASAN, S.H., M.H.** dan **HASDI HAYAN, S.H.** advokat/pengacara dan Konsultan Hukum di rumah Hukum "H.I.R LAWYER dan PARTNERS". Yang beralamat BTN Muspratama Blok C1. No.5 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, HP. 082188862325/ 082191808280. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 221/SKK-PDT/RH-HIR/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor: 8/KUASA/2024/PA.Bgi, tanggal 31 Januari 2024,

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat**  
**Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Dupilat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 28 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan di Desa Tinangkung dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diduga memiliki hubungan asmara terlarang dengan pria lain yang Pemohon temukan langsung Termohon sedang berkomunikasi melalui telepon dan video call dengan pria selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah sampai sekarang, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa pihak keluarga dan Pemerintah Desa Tinangkung telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Termohon
8. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta Surat Kuasa Hukum Termohon termasuk Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohamad Adam, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

Mohon kiranya bagi Termohon untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Pemohon antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa termohon dalam perkara ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan cerai talak kecuali yang dibenarkan secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam gugatan a quo;
3. Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon pada angka 4 (empat), dimana dalil tersebut tidaklah benar, yang benar adalah hubungan antara pemohon dan termohon masih harmonis dan Termohon tidak pernah melakukan dengan pria lain baik itu langsung, komunikasi telpon maupun video call dengan orang lain. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangatlah mengada-ada dan hanya menjadikan alasan yang tidak mempunyai dasar sama sekali serta untuk menutupi kesalahan pemohon. Justru Pemohonlah yang sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan itu akan Termohon buktikan pada pembuktian;
4. Bahwa termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon pada angka 5 (lima) terkait dengan pemohon turun dari rumah namun terkait alasan bukanlah soal sikap dari Termohon namun justru Pemohon membuat alasan yang tidak jelas sama sekali, karena yang sebetulnya adalah

*Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang ingin melepaskan diri dari Termohon agar bebas dengan wanita lain;

5. Bahwa Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon pada angka 6 (enam);
6. Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon pada angka 7 (tujuh), dalil tersebut sangatlah mengada-ada justru Termohon sama sekali tidak mau ingin bercerai dan Termohon merasa kaget ketika Termohon mendapatkan sebuah surat dari pengadilan agama banggai dan pada waktu itu Termohon sempat berpikir sejenak bahwa termohon tidak pernah bermasalah dan atau berurusan dengan pengadilan agama banggai, seketika Termohon membuka surat tersebut ternyata Pemohonlah yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama Banggai. Disitu barulah Termohon menyadari bahwa pemohon yang sebenarnya tidak ingin memperbaiki rumah tangga tersebut;
7. Bahwa termohon menolak dalil gugatan Pemohon pada angka 8 (delapan), yang mendalilkan mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan dengan Termohon. Bahwa yang menjadi dasar Termohon menolak dalil tersebut ialah Termohon masih berupaya memperbaiki hubungan rumah tangganya namun Pemohon yang tidak begitu sabar. Sehingga Pemohon lebih mementingkan orang lain ketimbang memperbaiki hubungan yang telah dibangun atas dasar ketulusan cinta dan kasih sayang bagi seorang Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak menanggapi terkait dalil gugatan Pemohon pada angka 9 (sembilan), oleh karena hal tersebut bukanlah penilaian semata dari Termohon melainkan menjadi wilayah penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai;
9. Bahwa Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon pada angka 10 (sepuluh), oleh sebab itu, Termohon akan mengajukan Rekonvensi kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka ijinkalah Termohon mengajukan rekonvensi yang adalah bagian satu kesatuan yang tidak

*Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan jawaban Termohon pada konvensi oleh Termohon Rekonvensi;

## **DALAM REKONVENSI**

Bahwa Termohon Konvensi mengajukan Rekonvensi antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa yang dikemukakan oleh penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang tukang batu dan tukang kayu yang berpenghasilan sejumlah Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) per hari x 30 hari = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan. Dan tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan Rp. 250.000 per hari x 30 hari = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan Usaha rumput laut 10 belo yang dipanen selama setiap 40 hari sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiaah) Oleh karena hal itu Tergugat rekonvensi layak untuk dibebani tanggung jawab terhadap istri yang di ceraikan;
3. Bahwa dengan dasar angka 2 (dua) diatas, penggugat Rekonvensi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tergugat Rekonvensi mampu membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang pada dalil gugatan/Konvensi Tergugat Rekonvensi pada angka 10 (sepulu);
4. Bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama Perkawinan mempunyai aset berupa antara lain:
  - a. 1 Unit Rumah yang dibangun pada tahu 2018 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 261/Tinangkung, Luas; 186 M2, atas nama Suhasti Moidady, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Utara berbatasan dengan timbunan/tanah kosong
    - Timur berbatasan dengan Asgar Baco
    - Selatan berbatasan dengan jln depan sekoh inpres Tinangkung
    - Barat berbatasan dengan tanah satri mayaberalamat di Tinangkung kecamatan Tinangkung Selatan;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 Unit Rumah yang dibeli pada saudara Narma pada tahun 2022, berukuran  $\pm 5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$  belum bersertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan
- Timur berbatasan dengan Usman P
- Selatan berbatasan dengan Hutan mangrop
- Barat berbatasan dengan Rahman sukadi

Beralamat di tinangkung kecamatan Tinangkung Selatan;

c. 1 Unit sepeda motor Mio GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DN 2922 HE;

d. 1 set kursi sudut;

e. 1 unit TV LCD merek panasonik;

f. 1 unit TV merek panasonik 22 inc;

g. 1 unit perahu/bodi berukuran panjang 9 M;

h. 1 unit Ketinting ukuran 6,5 pk Merek Honda;

i. 1 unit Ketinting ukuran 13 pk Merek Matari;

j. 1 Unit Lemari Pakian;

k. 1 unit mesin cuci merek panasonik;

l. 1 ranjang tempat tidur;

m. Tali 10 belo/60 bal;

n. 1 paket jaring penangkap ikan berukuran 12 pes;

5. Bahwa dari keseluruhan aset sebagaimana angka 3 (tiga) huruf a – m adalah harta yang diperoleh kedua belah pihak semasa pernikahan, sehingga mohon kiranya kepada majelis hakim pengadilan Agama Banggai untuk dapat di bagi secara adil;

6. Bahwa atas dasar diatas itu Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Tuntutan sebagai berikut:

a. Nafkah idah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah idah kepada penggugt Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah);

*Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah lampau, karena dari bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang terhitung sudah 1 (satu) Tahun lamanya tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000 (dua juta rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Mut'ah, oleh karena Perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 25 (dua puluh lima) tahun maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Petitum:

1. Menolak Gugatan Cerai Talak yang di mohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan seluruh harta bersama berupa antara lain:
  - 1 Unit Rumah yang dibangun pada tahun 2018 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: 261/Tinangkung, Luas; 186 M2, atas nama Suhasti Moidady, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Utara berbatasan dengan timbunan/tanah kosong
    - Timur berbatasan dengan Asgar Baco
    - Selatan berbatasan dengan jln depan sekoh inpres Tinangkung
    - Barat berbatasan dengan tanah satri mayaberalamat di Tinangkung kecamatan Tinangkung Selatan;
  - 1 Unit Rumah yang dibeli pada saudari Narma pada tahun 2022, berukuran  $\pm 5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$  belum bersertifikat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan jalan
    - Timur berbatasan dengan Usman P

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Hutan mangrop
- Barat berbatasan dengan Rahman sukadi

Beralamat di tinangkung kecamatan Tinangkung Selatan;

1 Unit sepeda motor Mio GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi  
DN 2922 HE;

1 set kursi sudut;

1 unit TV LCD merek panasonik;

1 unit TV merek panasonik 22 inc;

1 unit perahu/bodi berukuran panjang 9 M;

1 unit Ketinting ukuran 6,5 pk Merek Honda;

1 unit Ketinting ukuran 13 pk Merek Matari;

1 Unit Lemari Pakian;

1 unit mesin cuci merek panasonik;

1 ranjang tempat tidur;

Tali 10 belo/60 bal;

1 paket jaring penangkap ikan berukuran 12 pes;

**Dibagi Secara Adil;**

4. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Termohon menyampaikan perubahan dengan penambahan pada petitum jawaban dan gugatan rekonvensi dan menyatakan mencabut gugatan terkait harta bersama, sehingga petitum jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon berbunyi sebagai berikut:

## **Petitum:**

1. Menolak Gugatan Cerai Talak yang di mohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

*Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah idah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah idah kepada penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah);
  - b. Nafkah lampau, karena dari bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang terhitung sudah 1 (satu) Tahun lamanya tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000 (dua juta rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
  - c. Mut'ah, oleh karena Perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 25 (dua puluh lima) tahun maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebagai berikut:

- A. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- B. Nafkah Lampau selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- C. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Termohon tetap pada dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi semula;

Bahwa atas duplik dan replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonsesi secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil jawaban rekonsensi Pemohon semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Dupilat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah melihat dan memeriksa bukti tersebut, serta membenarkan bukti-bukti tersebut;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Saharudin dan Termohon bernama Suhasti karena saya adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan di Desa Tinangkung dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering telponan dengan pria lain yang Pemohon tidak diketahui siapa yang dihubungi oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa rumah tangganya ada masalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa peristiwa Pemohon bercerita kepada saksi tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tinangkung dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Tinangkung;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah diusahakan oleh pihak Desa dan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biaya hidup 1 (satu) hari bagi orang dewasa di Desa Tinangkung sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon, Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi pertama Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai seorang nelayan pukat pada sore sampai malam hari;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai nelayan berkisar antara Rp100.000 (saratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tinangkung dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ 1 tusuk;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai petani rumput laut;
- Bahwa rumput laut yang dikembang biakkan berumur 40 hari sebelum dipanen;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan petani rumput laut dapat dilihat dari jumlah belo dimana penghasilan perbelo mencapai 100kg rumput laut kering dengan harga jual setiap kilonya sejumlah Rp13.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi petani rumput laut memiliki 5 (lima) belo yang jika dikalikan dengan harga jual dapat mencapai harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap belo atau sejumlah Rp6.500.000,00 dalam 5 belo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa belo yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai tukang kayu/ tukang batu, namun saksi tidak mengetahui upah yang didapat oleh Pemohon;
- 2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan di Desa Tinangkung dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering telponan dengan pria lain yang Pemohon tidak diketahui siapa yang dihubungi oleh Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena adanya laporan dari Pemohon kepada saksi pada tahun 2023 dikarenakan masalah handphone dimana Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain yang berkomunikasi melalui handphone Termohon;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar laporan tersebut, saksi sebagai Kepala Desa Tinangkung saat itu mencoba memediasi Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat mediasi pertama, saksi menyarankan Pemohon dan Termohon menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah 1 – 2 minggu setelahnya, saksi kembali memediasi Pemohon dan Termohon karena tidak adanya kesepakatan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat mediasi kedua, Pemohon dan Termohon hamper rukun kembali dimana Pemohon meminta Termohon agar sementara waktu tidak menggunakan handphone, akan tetapi Termohon menolak, sehingga mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa terhadap kecurigaan Pemohon terkait hubungan Termohon dengan laki-laki lain tidak dapat terbukti karena Termohon tidak mau menyerahkan handphone tersebut kepada saksi selaku mediator saat itu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 6 – 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tinangkung dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Tinangkung;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, biaya hidup 1 (satu) hari bagi orang dewasa di Desa Tinangkung sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi kedua Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bekerja sehari-hari sebagai seorang nelayan pukat yang sebelumnya menjadi petani rumput laut;
- Bahwa Pemohon beralih pekerjaan disebabkan kondisi rumput laut yang sudah tidak bagus untuk dipanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai nelayan pukat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Tinangkung dijual dengan harga Rp20.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ *cucu* atau per tusuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumput laut yang dikembang biakkan berumur 30 hari sebelum dipanen;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan petani rumput laut dapat dilihat dari jumlah belo dimana penghasilan perbelo mencapai 100kg rumput laut kering dengan harga jual setiap kilonya sejumlah Rp13.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa belo yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai tukang kayu/ tukang batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukang kayu/tukang batu digaji sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa Termohon/ Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2;

Bahwa Pemohon telah melihat dan memeriksa bukti tersebut, serta membenarkan bukti-bukti Termohon;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2023;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain, akan tetapi Termohon tidak mengetahui apapun tentang hubungan tersebut;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon sempat pergi ke Kota Luwuk untuk bekerja dan disana saksi mendengar Pemohon telah mempunyai hubungan dengan wanita lain dan telah tinggal bersama sampai Pemohon membelikan motor wanita tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut saat berada di Kota Luwuk;
- Bahwa setelah 2- 3 bulan di Kota Luwuk, Pemohon pulang ke kampung karena mengaku telah dimanfaatkan oleh wanita tersebut dengan mengurus harta Pemohon;
- Bahwa setelah kembali ke kampung, pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Kepala Desa Tinangkung dimana saksi hadir saat mediasi tersebut, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi juga mendengar Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain asal Desa Kampung Baru bernama Kalsum dan rencananya akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan pukat dengan penghasilan sejumlah Rp400.000,00 setiap hari;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai petani rumput laut yang memiliki 10 belo dengan isi seberat 250 kilogram setiap belonya

*Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



dengan total penghasilan bisa mencapai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap 30 hari panen;

- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki lahan pertanian rumput laut yang saling berdampingan sebelah barat dan timur;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai mandor kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biaya hidup (makan) setiap hari di Desa Tinangkung mencapai Rp60.000,00 sampai dengan Rp70.000,00;

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Kuasa Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi pertama Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai aktivitas lain di luar rumah;
- Bahwa tidak ada pria yang dekat dengan Termohon, hanya keluarga saja;
- Bahwa penghasilan petani rumput laut sejumlah Rp70.000.000,00 itu merupakan penghasilan kotor yang belum dikurangi dengan biaya operasional seperti biaya menyewa pekerja dan bahan bakar yang digunakan operasional perahu menuju lahan rumput laut;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2023;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain, akan tetapi Termohon tidak mengetahui apapun tentang hubungan tersebut;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon sempat pergi ke Kota Luwuk untuk bekerja dan disana saksi mendengar Pemohon telah mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut;
- Bahwa setelah beberapa bulan di Kota Luwuk, Pemohon pulang ke kampung karena mengaku telah dimanfaatkan oleh wanita tersebut dengan mengurus harta Pemohon;
- Bahwa setelah kembali ke kampung, pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Kepala Desa Tinangkung dimana saksi hadir saat mediasi tersebut, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain asal Desa Kampung Baru bernama Kalsum dan rencananya akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari kakak saksi, bahwa Pemohon dan wanita tersebut telah melakukan ritual "mandi", namun saksi tidak mengetahui apa tujuan dari hal tersebut;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan pukat dengan penghasilan sejumlah Rp200.000,00 setiap hari;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai petani rumput laut yang memiliki 10 belo dengan isi seberat 250 kilogram setiap belonya dengan total penghasilan bersih mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap 30-40 hari panen;
- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki lahan pertanian rumput laut yang saling berdampingan sebelah barat dan timur;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai kuli bangunan kadang juga sebagai mandor dengan penghasilan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biaya hidup (makan) setiap hari di Desa Tinangkung mencapai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Kuasa Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi kedua Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar cerita keluarga di kampung bahwa Pemohon dimanfaatkan oleh wanita selingkuhannya tersebut dengan membelikannya sepeda motor;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada pekerjaan lain dari Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi sama sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai seorang anak, namun meninggal dunia dan 2 (dua) kali mengalami keguguran;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohamad Adam, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31

*Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diduga memiliki hubungan asmara terlarang dengan pria lain yang Pemohon temukan langsung Termohon sedang berkomunikasi melalui telpon dan video call dengan pria selingkuhannya tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang dibenarkan Termohon baik dalam jawaban dan dupliknya, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 1999;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Februari 2023 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 Mei 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon tersebut dalam dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, oleh sebab itu diperintahkan kepada Pemohon menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu untuk didengarkan keterangannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agama Islam, maka telah bersesuaian ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Pemohon dimana saksi pertama menerangkan bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2023 Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain, namun saksi tidak mengetahui siapa pria tersebut dari cerita Pemohon, sedangkan saksi kedua mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari laporan Pemohon saat saksi melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan kapasitas saksi sebagai Kepala Desa Tinangkung pada tahun 2023 dimana Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain, namun tidak pernah terbukti kecurigaan tersebut dalam mediasi yang dilaksanakan sebanyak 2 (kali) oleh saksi beserta keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan atau hampr 1 (satu) tahun, dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan telah diupayakan damai oleh keluarga dan pemerintah desa setempat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, dan Termohon tinggal di rumah bersama yang masing-masing berada di Desa Tinangkung, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga ikut menerangkan bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon untuk mencari jalan keluar dalam persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan dimana Pemohon saat ini berprofesi sebagai Nelayan atau Petani Rumput Laut dan juga kuli bangunan, dengan biaya konsumsi harian 1 (satu) orang dewasa berada di kisaran harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan *testimonium de auditu* atau keterangan yang sumber pengetahuannya diperoleh dari cerita Pemohon, namun demikian jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun *in casu* 11 (sebelas) bulan dan saling mendiamkan hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah dipayakan berdamai dan rukun kembali namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki beserta alasannya dan telah bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon merupakan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan, maka gugatan rekonsvansi sebagai *assecoir* dari permohonan cerai Pemohon dapat diajukan ke Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 Mei 1999 di Kantor

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Pemohon telah memeriksa dan membenarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agama Islam, maka telah bersesuaian ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Termohon dimana saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2023, Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain, sedangkan Termohon hanya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai aktivitas lain selain di dalam rumah. Saksi juga menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Tinangkung yang dihadiri oleh saksi dan Pemohon dan Termohon dengan hasil Termohon mengajak Pemohon pulang ke rumah, namun Pemohon enggan kembali ke rumah. Bahwa setelah berpisah, saksi melihat Pemohonlah yang mempunyai hubungan wanita lain di Luwuk dan Desa Kampung Baru dimana saksi melihat Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut. Selanjutnya, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Termohon dimana saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2023, Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena menuduh Termohon

*Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dengan pria lain, sedangkan Termohon hanya ibu rumah tangga yang tidak mempunyai aktivitas lain selain di dalam rumah. Saksi juga menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Tinangkung yang dihadiri oleh saksi dan Pemohon dan Termohon dengan hasil Termohon mengajak Pemohon pulang ke rumah, namun Pemohon enggan kembali ke rumah. Bahwa setelah berpisah, saksi melihat Pemohonlah yang mempunyai hubungan wanita lain di Luwuk dan Desa Kampung Baru dimana saksi melihat Pemohon berboncengan dengan wanita tersebut. Selanjutnya, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan dimana Pemohon saat ini berprofesi sebagai Nelayan atau Petani Rumput Laut dan juga kuli bangunan (tukang kayu/tukang batu), dengan biaya hidup (makan) harian 1 (satu) orang dewasa berada di kisaran harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki beserta alasannya dan telah bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Mei 1999;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2023;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah tempat selama 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon yang saat ini tinggal bersama orangtuanya di Desa Tinangkung, dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Desa Tinangkung
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sehari-hari berprofesi nelayan, petani rumput laut, dan kuli bangunan, dengan rata-rata biaya hidup untuk makan dalam 1 (satu) hari sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

*Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, dimana dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan juga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang telah memberikan petunjuk bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami berselisih dan bertengkar terus menerus dan diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali terdapat fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari terbuhtinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon

*Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur terakhir dari perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri";*

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana disebut diatas;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah, nafkah *iddah*, nafkah lampau (*madliyah*) dan *mut'ah* (kenang-kenangan);

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang dibenarkan Tergugat baik dalam jawaban dan dupliknya, yaitu:

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *iddah*, nafkah lampau (*madliyah*) dan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat yang telah dewasa dan telah disumpah menurut agama Islam, maka telah bersesuaian ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang nafkah akibat perceraian berupa nafkah *iddah*, nafkah lampau dan *mut'ah*, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat dimana saksi pertama menerangkan bahwa sejak Februari 2023 terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi pertama juga

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tergugat berprofesi utama sebagai petani rumput laut dengan penghasilan kotor sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap panen atau 30 (tiga puluh) hari. Tergugat juga berprofesi sebagai nelayan pukat dengan penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, di samping pekerjaan sebagai mandor kuli bangunan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dimana kebutuhan hidup sehari-hari di Desa Tinangkung sejumlah Rp60.000,00 – Rp70.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang nafkah akibat perceraian berupa nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah, Hakim mendapatkan keterangan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2023 dimana yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Saksi kedua juga menerangkan bahwa Tergugat berprofesi utama sebagai petani rumput laut dengan penghasilan bersih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap panen atau 30 – 40 hari. Tergugat juga berprofesi sebagai nelayan pukat dengan penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, di samping pekerjaan sebagai kuli bangunan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dimana kebutuhan hidup sehari-hari di Desa Tinangkung sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa secara materiil, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki beserta alasannya dan telah bersesuaian satu sama lain, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti saksi tersebut diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
2. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

*Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat mampu memberikan nafkah pasca perceraian kepada Penggugat karena bekerja sebagai petani rumput laut, nelayan pukat dan kuli bangunan (tukang kayu/ tukang batu);
5. Bahwa rata-rata biaya penghidupan dalam 1 (satu) hari bagi orang dewasa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;”
- c. Melunasi mahar yang masuh terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhana untuk anak- anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

### **Petitum tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menolak jumlah nominalnya dan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak nominal tuntutan nafkah iddah maka tidak ada kesepakatan atas besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah sebagai berikut;

*Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) KHI sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته**

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, dan fakta bahwa Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama, maka Hakim menilai Penggugat tidak melakukan perbuatan nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta hukum mengenai kemampuan Tergugat dan biaya hidup yang dibutuhkan oleh Penggugat setiap harinya, maka Hakim menilai Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memperhatikan kemampuan Tergugat dan kepatutan hidup Tergugat di

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan, maka nafkah *iddah* yang layak didapatkan oleh Penggugat adalah  $\text{Rp}60.000,00 \times 30 \text{ hari} = 1.800.000,00$  setiap bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah *iddah* Penggugat, sehingga nafkah *iddah* yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sejumlah  $\text{Rp}1.800.000,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}5.400.000,00$  (lima juta empat ratus ribu rupiah);

### **Petitum tentang Nafkah Hidup Terutang (*Madliyah*)**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah terutang selama 12 (dua belas) bulan sejumlah  $\text{Rp}36.000.000,00$  (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menyanggupi sejumlah  $\text{Rp}500.000,00$  (lima ratus ribu rupiah) dari tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berada pada konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi nafkah (nafkah *iddah* dan nafkah lampau), dan ternyata sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* tidak menentukan bukti atau fakta yang mengarah kepada adanya sikap nusyuz dari Penggugat karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka gugatan terkait nafkah *madliyah* Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kemampuan Tergugat dan fakta tentang biaya hidup Penggugat selama 1 (satu) tahun, maka Tergugat dapat dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) selama 1 (satu) tahun sejumlah  $\text{Rp}1.800.000,00 \times 12 = \text{Rp}21.600.000,00$  (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

### **Petitum tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah  $\text{Rp}25.000.000,00$  (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menolak

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nominalnya, karena hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak nominal tuntutan nafkah iddah maka tidak ada kesepakatan atas besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan besaran mut'ah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرِزْوَةِ مُطَوِّعَةِ الْمُتَعَةِ

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

وَتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمُطَوِّعَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya:

*"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, tanpa membedakan apakah suami tersebut berkecukupan secara ekonomi atau tidak tetap berkewajiban memberikan *mut'ah* yang patut kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga bersama-sama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan istri

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (bada dukhul), tanpa ridhonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mutah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dengan mengambil alih besaran nafkah iddah setiap bulannya, maka Hakim dapat membebankan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp1.800.000,00 x 12 (dua belas) bulan = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, “*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”, maka Hakim berpendapat pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah Tergugat kepada Penggugat dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah lampau (*madliyah*) selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

ttd

**Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Maswati Masruni, S.H.**

## Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.260.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.405.000,00

Terbilang: (Satu juta empat ratus lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)